



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR
8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas penetapan besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 274);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 8);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif Pajak Daerah bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Insentif Retribusi Daerah bersumber dari Penerimaan Retribusi Daerah yang terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman/Penguburan dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- m. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- n. Retribusi Tempat Pelelangan;
- o. Retribusi Terminal;
- p. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- q. Retribusi Tempat Villa/Pesanggrahan/Penginapan;
- r. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- s. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- t. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- u. Retribusi Penyeberangan Di Air;
- v. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
- w. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- x. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- y. Retribusi Izin Trayek;
- z. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
- aa. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi secara proporsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 26 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



FAJRURRAHMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 13**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR.
NOMOR : 13 TAHUN 2022.
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.

A. Insentif Pemungutan Pajak Daerah ;

NO.	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	12,5 %	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.
2.	Wakil Bupati.	6,5 %	
3.	Sekretaris Daerah.	6,0 %	
4.	PD pemungut.	75,0%	

B. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

NO.	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	12,5 %	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.
2.	Wakil Bupati.	6,5 %	
3.	Sekretaris Daerah.	6,0 %	
4.	Bapenda (koordinator pemungut).	65,5 %	
5.	Camat.	2,5 %	
6.	Petugas pemungut di kecamatan.	3,0 %	
7.	Lurah/Kepala Desa	2,0 %	
8.	Petugas pemungut di kelrh./desa.	2,0 %	

C. Insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

NO.	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	12,5 %	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.
2.	Wakil Bupati.	6,5 %	
3.	Sekretaris Daerah.	6,0 %	
4.	Bapenda (PD pemungut).	72,0 %	
5.	Pihak lain diluar PD yang membantu pemungutan.	3,0 %	

D. Insentif Retribusi Daerah;

NO.	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	12,5 %	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.
2.	Wakil Bupati.	6,5 %	
3.	Sekretaris Daerah.	6,0 %	
4.	PD.pemungut.	75,0 %	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR